



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7302020403830003, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, 03 September 2007, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 133/02/IX/2007 tanggal 27 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN BULUKUMBA selama 2 tahun, kemudian

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dirumah bersama di kota Bulukumba selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, xxxxxxxx, Perempuan, 12 Tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, 9 tahun dan sampai sekarang anak berada dalam asuhan oleh Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2010, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena;

- a. Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama Pemohon dan sering keluar tanpa izin dari Pemohon;
- b. Termohon memiliki hubungan asamara dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014, di mana pada saat itu Termohon keluar bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan Pemohon, dan setelah kembali kerumah Pemohon menasehati Termohon namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon Bertengkar, dan setelah kejadian itu Pemohon pergi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 5 tahun;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Wildana Arsyad, S. HI., M. HI.**, sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Desember 2020 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan reconpensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon mengakui sebagaian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagaian yang lain ;
- Bahwa Termohon membantah dan keberatan mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon ;
- Bahwa namun demikian Termohon pada dasarnya tidak keberatan dan bersedia cerai dengan Pemohon karena rumah tangga memang sudah tidak bias dipertahankan lagi ;

Dalam Reconpensi ;

1. Bahwa dahulu pada saat menikah Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa tanah kebun seluas 15 are yang hingga sekarang belum diserahkan ;
2. Bahwa karena Tergugat akan menceraikan Penggugat maka hendaknya Tergugat menyerahkan mahar tersebut kepada Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat sebagai seorang ayah meskipun nantinya telah bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya ;

4. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang polisi oleh karena itu Penggugat minta Tergugat memberikan nafkah kepada 2 orang anaknya tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah ;

Berdasarkan hal hal tersebut Termohon /Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat menyerahkan mahar Penggugat berupa tanah seluas 15 are ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak minimal sejumlah Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau menikah ;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon tersebut Pemohon memberikan replik konpensi yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mengenai gugatan Rekonpensi Pemohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ;

1. Bahwa mengenai mahar Tergugat bersedia menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa mengenai nafkah untuk 2 orang anak Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anaknya minimal sebesar Rp1.500.000,- untuk setiap bulannya ;

Bahwa, atas replik dan jawaban rekonpensi tersebut Termohon/Penggugat rekonpensi menyatakan menyetujui dan bersedia menerima sesuai dengan kemampuan Pemohon / Tergugat rekonpensi tersebut ;

Bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon mengenai hak-hak seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bersedia memberikan hak hak

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang akan dicerai berupa Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.- ;

Bahwa, dalam persidangan lanjutan Termohon mencabut gugatan mengenai gugatan mahar, dan atas pencabutan tersebut Pemohon / Tergugat menyetujuinya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai A n Aipda Herman R nomor B/777/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P. 1) ;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;, Nomor 133/02/IX/2007 Tanggal 27 September 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 2) ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN BULUKUMBA selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah bersama di kota Bulukumba selama kurang lebih 7 tahun dan teah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena adanya ketidak saling percaya dan saling cemburu antara Pemohon dan Termohon ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 5 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN BULUKUMBA selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah bersama di kota Bulukumba selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena adanya faktor tidak percaya dan saling cemburu. ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 5 tahun selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara mendamaikan kedua pihak pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Wildana Arsyad, S. HI., M. HI.**, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab Termohon menyatakan keberatan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon namun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya telah bermaterai cukup dan dinazegelen sehingga baik secara formal maupun material memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon sebagai anggota xxxxxx telah memperoleh ijin perceraian sehingga secara administrasi Pemohon tidak ada halangan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 September 2007, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti mengenai bantahan atau keberatannya mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan berupa :

1. Mahar berupa tanah seluas 15 Are
2. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya sampai dengan anak anak tersebut dewasa atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya bersedia menyerahkan mahar dan mengenai nafkah anak Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anaknya minimal sebesar Rp1.500.000,- untuk setiap bulannya sampai anak anak tersebut dewasa atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Tersebut, Penggugat menyatakan menyetuinya dan tidak keberatan dan dapat menerima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengingatkan mengenai kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan mengenai gugatan mahar dan atas pencabutan tersebut tergugat menyetujuinya sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan mengenai gugatan mahar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ulama' Kitab Muhadhdhab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة المولاد

Artinya : Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan anak – anak tersebut dewasa atau telah;

Menimbang, Tergugat juga bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000.- dan mutah berupa uang sebesar Rp500.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat berupa Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah untuk orang anak untuk 1 bulan pertama, tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima dan ditolak untuk sebalian yang lainnya ;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa :
 - 2.1. Nafkah untuk 2 orang anak minimal sebesar Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah ;
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kewajibannya sebagaimana dalam diktum amar putusan nomor 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

Dalam Konvensi dan rekonvensi ;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani Nasir, SH

M. Safi'i, S.Ag

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	425.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.764/Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)